



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rabuli bin Umar, bertempat tinggal di Dusun Tani, RT/RW : 007/003, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ramon sesuai Penetapan Kuasa Insidentil Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 3/ID/2021/PN Bek tanggal 16 Desember 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Erdi**, bertempat tinggal di Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Mustaan**, bertempat tinggal di Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1990 memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2002, yang telah diregister di Desa Sungai Jaga B Nomor: 593/160/Pem tanggal 10 Desember 2002 dan telah pula diregister di Kecamatan Sungai Raya

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:593/220/Pem tanggal 12 Desember 2002, yang di tandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Bpk. MINHAD R dan Bpk. IDRIS (**Bukti P-1**). Ukuran tanah milik Penggugat adalah Lebar 50 depa tangan (90 meter) x Panjang 400 depa tangan (700 meter), sehingga luas keseluruhannya lebih kurang 63.000 m² atau 6,3 hektar. Letak tanah di Parit Ratu, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batasnya yaitu:

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
- b. Sebelah Selatan : dengan Jalan Batu;
- c. Sebelah Timur : dengan tanah Menet (Saini);
- d. Sebelah Barat : dengan tanah Ajus.

dan saat ini, tanah milik Penggugat tersebut batas-batasnya adalah:

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
- b. Sebelah Selatan : dengan Jalan;
- c. Sebelah Timur : dengan Nuraini;
- d. Sebelah Barat : dengan tanah ahli waris Ajus (almarhum).

2. Bahwa sebelum dibuat Surat Pernyataan tersebut, Penggugat pada sekitar tahun 1967, sudah ikut orang tua (bernama Umar) untuk membuka hutan tersebut. Ketika itu masih terdapat pohon Jantan, Krinjuan, Petai Hutan, Tanjam dan lain-lain. Ketika membuka hutan, Penggugat juga memancing ikan di parit. Ada ikan Sepat, Ikan Ruwan dan lain-lain. Di atas tanah tersebut, dibangun pondok oleh orang tua.

3. Bahwa sejak tahun 1967 hingga 1990 dan hingga kini (sudah 54 tahun), Penggugat dan orang tua, terus menerus mengusahakan tanah kebun tersebut dengan menanam tanaman perkebunan yaitu karet, pisang, kelapa, cempedak, jagung, dan lainnya.

4. Bahwa berdasarkan gambar Peta Situasi Proyek Pengembangan Landreform Agraria di Desa Sungai Jaga B, Lembar 2, maka bidang tanah Penggugat tersebut angka 1 di atas, berbentuk persegi Panjang, lurus dan tidak berbelok (**Bukti P-2**).

5. Bahwa ketentraman Penggugat dalam mengusahakan tanah miliknya tersebut terganggu, ketika di tahun 2020, Para Tergugat menguasai bagian tanah milik Penggugat. Para Tergugat adalah anak dari Nuraini atau cucu dari Saini (Menet).

6. Bahwa sebenarnya di tahun 2006, sebelum timbul masalah dari Para Tergugat, sudah pernah timbul juga masalah batas tanah antara Penggugat dengan ahli waris Menet (Saini). Untuk menyelesaikannya, sudah diadakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



beberapa kali pembicaraan antara Penggugat dan **Pak Herman bin Saini (Menet)** atau Pak Uning Herman (paman Para Tergugat). Hasilnya, Penggugat mengalah dan beritikad baik dengan cara mengurangi ukuran, dari Lebar di depan 90 meter menjadi Lebar di 84 meter (berkurang 6 meter) dan dari Lebar di belakang 90 meter di menjadi Lebar 84 meter (berkurang 6 meter). Lalu, di tarik garis lurus untuk ukuran Panjang sepanjang 400 depa tangan / 700 meter dari depan ke belakang.

7. Bahwa masalah batas tanah di tahun 2006 tersebut telah diselesaikan dengan cara Penggugat memberikan ses.cara lisan bagian tanah milik Penggugat berukuran Lebar 6 meter x Panjang 700 meter = 4.200 m². Sehingga secara keseluruhannya, tanah Penggugat berkurang dari 63.000 m² – 4.200 m² menjadi 58.800 m².

8. Bahwa sejak tahun 2006 s.d 2019 (13 tahun), tidak ada masalah batas tanah lagi.

9. Bahwa di tahun 2020, Para Tergugat mempermasalahkan lagi batas tanah dengan Penggugat. Para Tergugat tidak mengakui hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Pak Herman di tahun 2006. Para Tergugat berkeras dengan ukurannya.

10. Bahwa Penggugat telah sering meminta kepada Para Tergugat untuk menunjukkan asli surat pernyataan atau asli surat kepemilikan tanah miliknya agar jelas batas-batasnya. Tetapi hingga saat ini, Para Tergugat tidak pernah memperlihatkannya atau bahkan memberikan fotokopi asli surat tersebut. Atas hal tersebut, maka kepemilikan tanah Para Tergugat menjadi tidak jelas.

11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pada poin 8 tersebut, Penggugat telah meminta Camat Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk memediasi. Selanjutnya, Camat Sungai Raya telah melaksanakan mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 di Ruang Kerja Camat. Pada mediasi pertama, Para tergugat tidak juga memperlihatkan surat asli kepemilikan tanahnya maupun fotokopinya. Di mediasi ini, telah dilakukan peninjauan lapangan. Hasilnya, Para Tergugat berkeras agar Penggugat mengubah lagi ukuran tanah milik Penggugat yaitu di bagian depan Lebar 84 meter (berkurang 6 meter) dan di Belakang Lebar 81 meter (berkurang 9 meter), kemudian di tarik garis lurus 700 meter dari depan ke belakang. Dengan usulan Para Tergugat ini, Penggugat menyetujui, asalkan masalah batas tanah bisa diselesaikan.



12. Bahwa, ketika di lapangan akan ditarik garis lurus dari depan ke belakang, ternyata Para Tergugat malah tidak setuju untuk menarik garis lurus tersebut. Para Tergugat justru menguasai tanah tersebut melebar dari depan hingga ke tengah, kira-kira di jarak 200 depa tangan, masuk di tengah lebih kurang 1,5 meter ke dalam tanah milik Penggugat. Di bagian tanah yang di kuasai Para Tergugat ini, bisa ditanami lebih kurang 20 batang kelapa.

13. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat bisa selesai asalkan Para Tergugat menarik garis lurus tersebut. Maka, didalam mediasi pertama yang dilaksanakan Camat Sungai Raya tersebut, tidak ada kesepakatan dalam penentuan batas tanah yang disengketakan dan disarankan menempuh upaya hukum **(Bukti P-3)**.

14. Bahwa Penggugat sangat ingin masalah tersebut diselesaikan melalui musyawarah dan berharap agar Para Tergugat mau menarik garis lurus tersebut. Telah 2 kali Penggugat mengalah dan memberikan bagian tanah. Oleh karena itu, Penggugat telah menyampaikan surat tanggal 27 Mei 2021 kepada Camat Sungai Raya tentang permohonan mediasi kedua **(Bukti P-4)**. Selanjutnya Camat Sungai Raya memberikan surat Nomor: 593/125/Pem 11 Juni 2021 ditujukan kepada Penggugat bahwa mediasi ke-2 akan dilaksanakan hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 09.00 wib di Ruang Kerja Camat Sungai Raya.

15. Bahwa mediasi ke-2 sengketa batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 di Kantor Camat Sungai Raya yang dihadiri Penggugat dan Para Tergugat serta kawan-kawannya. Rapat dipimpin oleh Camat Sungai Raya **(Bukti P-5, absensi rapat)**.

16. Bahwa ternyata didalam rapat kedua tersebut, Para Tergugat tetap menolak untuk menarik garis lurus tersebut dan berkeras pada pendiriannya bahwa Para Tergugat yang benar dan menyalahkan Penggugat. Hal ini membuat suasana rapat memanas dan tidak kondusif. Berdasarkan Berita Acara mediasi ke-2 pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 bahwa antara kedua belah pihak Tidak Ada Kesepakatan dalam penyelesaian sengketa batas tanah tersebut **(Bukti P-6)**.

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat **lebih dari** ukuran Lebar di depan 84 dan lebar di belakang 81 meter yang di tarik garis lurus dari depan ke belakang serta Panjang 700 meter adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



18. Bahwa selain itu, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menanam tanaman perkebunan (kelapa, pinang dan kelapa sawit) di bagian tanah milik Penggugat tanpa ijin Penggugat.

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

20. Bahwa selain dari melanggar ketentuan undang-undang tertulis, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan melanggar hak orang lain.

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, baik Materiil dan Moril. Apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat mengambil manfaat akibat penguasaan tanah oleh Para Tergugat selama 1 tahun (sejak tahun 2020 sampai 2021) yaitu karena Penggugat tidak dapat menanam kelapa sebanyak 20 batang, yang apabila diperhitungkan dengan uang, kerugian Penggugat adalah sebesar 20 batang kelapa x @ Rp.50.000,- = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam dan tekanan batin bagi Penggugat karena memikirkan penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

22. Bahwa karena Para Tergugat telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut kiranya Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa karena sudah diupayakan musyawarah, tetapi tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikannya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan memanggil para pihak untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya memeriksa gugatan dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2002, yang telah diregister di Desa Sungai Jaga B Nomor: 593/160/Pem tanggal 10 Desember 2002 dan telah pula diregister di Kecamatan Sungai Raya Nomor: 593/220/Pem tanggal 12 Desember 2002, tanah milik Penggugat adalah berukuran Lebar 50 depa tangan (90 meter) x Panjang 400 depa tangan (700 meter), sehingga luas keseluruhannya lebih kurang 63.000 m² atau 6,3 hektar. Letak tanah di Parit Ratu, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
- b. Sebelah Selatan : dengan Jalan Batu;
- c. Sebelah Timur : dengan tanah Menet (Saini);
- d. Sebelah Barat : dengan tanah Ajus.

dan saat ini, tanah milik Penggugat tersebut batas-batasnya adalah:

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
- b. Sebelah Selatan : dengan Jalan;
- c. Sebelah Timur : dengan Nuraini;
- d. Sebelah Barat : dengan tanah ahli waris Ajus (almarhum).

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat **lebih dari** ukuran Lebar di depan 84 meter dan lebar di belakang 81 meter yang di tarik garis lurus dari depan ke belakang Panjang 700 meter adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja telah menanam tanaman perkebunan (kelapa, pinang dan kelapa sawit) di bagian tanah milik Penggugat tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

5. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat untuk segera membongkar dan mencabut tanaman yang telah ditanamnya.

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat tersebut dan segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan tanpa sengketa atau sebagai jaminan, bila perlu dengan bantuan Polisi.

7. Menyatakan secara hukum bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak, yaitu Penggugat telah hadir di persidangan bersama kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Oktorio Napitupulu, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh orang tua kandung kami yang bernama Sabli Satung (Almarhum) pada tahun 1988, yaitu.,Tanggal 6 Mei 1988 dan di Ketahui oleh Kepala Desa Sungai Jaga B. didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungai Raya dengan Registrasi Nomor:591/107/C.III. yang ikut bertanda tangan sebagai saksi adalah yang terhormat Bapak Nasir, Alhamdulillah beliau masih sehat saat ini dan Bpk Mahdi M.

Adapun luas tanah,16.000 M2. Dengan Ukuran Panjang 640m dan Lebar 25 m. Dan letak tanah tersebut: Rt.VII/Rw.III Desa Sui Jaga B Kec. Sungai Raya Kab.Bengkayang. Sementara batas batasnya sebagai berikut:

Utara	: Sui Pangkalan.I
Selatan	: Sungai
Barat	: Rabuli

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Timur : A.b. Rani

(Bukti T.1 photocopy Surat pernyataan)

2. Bahwa mengenai riwayat surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kami Sabli Satung (almarhum) tersebut, terus terang kami tidak mengetahui persis yang kami ketahui yang tertulis dalam surat adalah penyerahan dari orang tua Saini.H.S. dimana Saini H.S adalah kakek/ datok kami, dan sebagaimana yang diceritakan oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar kejadian tahun 1967 tersebut pada point 2, dan 3, gugatan penggugat, kami ingin megatakan kami hormati dan hargai, namun pada saat itu kami belum mengerti dan malah belum lahir.(Bukti T.2,photo copy KTP)

3. Bahwa sebagaimana yang diceritakan oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar pada point 4 dalam surat gugatan penggugat, kami juga sangat heran dan menyatakan aneh bin ajaib ketika diperlihatkan gambar peta Situasi Proyek Pengembangan Landreform Agraria di Desa Sungai Jaga B, kepada kami ternyata bentuk dan ukuran tanah yang dipeta tersebut sangat jauh berbeda. Artinya didalam peta tersebut digambarkan berbentuk persegi panjang dan lurus sementara faktanya dilapangan, berbelok belok dan menguncup alias seperti gambar segi tiga Sungguh aneh tapi nyata. (peta itu kami hanya dilihatkan saja)

4. Menjawab tuduhan yang disampaikan kepada kami, sebagaimana dimaksud oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar pada point 5 dalam surat gugatan penggugat kami nyatakan bahwa, kami berusaha di lokasi tanah tersebut adalah merupakan tempat usaha yang legal yang setahu kami itu tidak bermasalah bagi orang tua kami semasa hidupnya. Dan orang tua kami berusaha disitu bukan dari tahun 2000 saja, tapi jauh sebelumnya. Jadi apa yang dituduhkan kepada kami itu adalah tidak benar. Ini tuduhan serius dan berbau fitnah yang kami tidak terima itu ditujukan kepada kami. Sebab kami sebagai generasi muda merasa ini bukanlah perbuatan yang baik dengan menuduh seenaknya dan memfitnah kami di depan Ketua pengadilan negri Bengkayang.

5. Bahwa kejadian tahun 2006 sebagaimana dimaksud oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar pada point 6,point 7, point 8 dan point 9 dalam surat gugatan penggugat, merupakan curhatan hati penggugat yang sulit dibuktikan ,dan kami hanya memakluminya saja,Kemudian kami konfirmasi kepada Bapak Herman yang kebetulan paman kami, beliau menjelaskan kepada kami malah penggugat sendiri

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



yang mendikte-nya dengan mengatakan yang lebih mengetahui persoalan tanah penggugat, adalah anak pak Herman yang bernama Teguh ,setelah mendengar penjelasan itu kami menyimpulkan bahwa memang yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar ini sudah sulit dipahami pemikiran dan ucapannya

6. Bahwa sebagaimana pernyataan dimaksud oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar pada point 10, dan point 11 dalam surat gugatan penggugat, adalah tidak benar, buktinya dalam mediasi di hadapan Kepala Desa Sungai Jaga B dan Bapak Camat Sungai Raya telah kami tunjukan dan perlihatkan surat kami tersebut. Namun oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar tidak dianggap penting. Penggugat ngotot minta surat yang lain sesuai dengan keinginannya. Surat yang kami tunjukan tersebut memang lebih tua penerbitannya dan dengan sepihak penggugat tidak mengakuinya, sementara pihak desa mengakui surat kami juga syah dan sesuai dengan aturan yang ada. Artinya surat kami secara adat sudah memenuhi unsure kepemilikan adat. Karena surat kami telah di ketahui di Desa oleh Kepala Desa Sungai Jaga B, dan juga didaftarkan di Kantor Camat Sungai Raya Tahun 1988.

7. Untuk mengalihkan perhatian,yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar menyatakan dengan menuduh orang tua kami dahulu merampas milik orang lain,milik orang sungai Bundung katanya,Waktu kami balik bertanya siapa orangnya,beliau yang kami hormati Bapak Rabuli bin Umar tidak mampu menjelaskan itu.Untuk itu kami menyimpulkan bahwa yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar .telah berbohong dengan tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah.(Saksi yang mendengar pernyataan ada)

8. Bahwa ketika kami dilapangan sebagaimana pernyataan dimaksud oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar pada point 12 dalam surat gugatan penggugat, kami bukan tidak setuju untuk diluruskan namun dalam perhitungan kami perbuatan tersebut adalah sepihak dan hanya menguntungkan pihak penggugat. Artinya kalaulah mau ditarik lurus maka tanah yang kami miliki terpotong habis dan tak berujung. Yang kami inginkan Cuma mengembalikan posisi tanah sesuai dengan surat yang ada, Namun pihak yang kami hormati Bapak Rabuli bin Umar tidak terima. Dan selanjutnya diam diam melakukan pengukuran dan perubahan patok tanpa sepengetahuan kami dan aparat desa. Mereka melakukannya sampai malam hari. Inilah yang kami tidak sepakat.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut pengakuan Saksi pelaku sdr Epi bin Hasbi bahwa dia diberi upah Rp50.000,- oleh penggugat).

9. Kami sangat berterima kasih kepada pihak Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa Sungai Jaga B dan perangkatnya serta Bapak Camat sungai Raya beserta stafnya yang telah berupaya mengadakan mediasi permasalahan yang kami hadapi. Sebagai masyarakat, tentunya kami apresiasi kepada kedua lembaga ini, namun perlu kami klarifikasi atas pernyataan dimaksud oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar pada point 13, point 14, point 15, point 16, point 17, point 18, point 19 point 20, point 21 dan point 22, adalah pernyataan sepihak dan telah memutar balikkan fakta. Sebab pada prinsipnya kami hanya mempertahankan hak kami dan tidak ada sedikitpun kami ingin mengambil hak orang lain. apa lagi melawan hukum. Itu jauh panggang dari api. Malah kami menduga pihak penggugatlah yang berupaya mengambil hak kami, dengan menceritakan dihadapan musyawarah desa Sungai Jaga B., maupun di kantor camat Sungai Raya dengan dalih punya pengalaman lebih tua, lebih dulu makan asam garam, lebih dulu mengusahakan tanah tersebut, sementara kami dianggap tidak tahu apa apa selanjutnya dengan semena mena mencaplok hak kami. Kami kira ini lah yang perlu diluruskan.

10. Selanjutnya pada pertemuan musyawarah di Kantor Camat yang kami hormati penggugat Bapak Rabuli bin Umar mengakui bahwa luas tanahnya cukup, namun yang jadi masalah bagi penggugat adalah ingin meluruskan. Seingat kami Bapak Camat memberikan pernyataan bahwa apabila ingin diluruskan berarti mengganggu tanah pihak lain, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan.

11. Perlu untuk kami klarifikasi bahwa Yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar ini pernah menarik kesepakatan yang kami buat bersama anaknya yang bernama Ramon bin Rabuli, saat melakukan penancapan patok kayu sebagai pembatas tanah. Kemudian dicabut sendiri oleh penggugat. Artinya kesepakatan kami bersama anaknya tersebut tidak diakuinya, padahal menurut penggugat sendiri anaknya itulah yang mewakilinya dalam musyawarah penyelesaian masalah tanah kebunnya.

12. Terus terang Yang terhormat Ketua Pengadilan Negri Bengkayang, bahwa kami ini adalah pemuda yang baru meniti usaha, usahanya pun masih menguli alias baruh kasar pada taoke-taoke, di antaranya sebagai tukang rumah, itupun masih kuli bangunan. Tentunya sulit bagi kami untuk menyewa pembela atau pengacara. Sementara penggugat menurut

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan kami adalah orang yang sangat terhormat, disergani dan kaya raya di desa kami, punya lahan perkebunan luas berhektar-hektar kebun kelapa dan lain-lain. Disamping itu kami tidak mau menyandang predikat orang miskin justru usaha yang kami pertahankan di atas tanah yang digugat oleh penggugat adalah satu satunya usaha kami untuk masa depan kami.

13. Tuan Hakim yang mulia, kami ingin mengatakan bahwa semua yang tuduhkan dan dinyatakan oleh yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar adalah tidak benar dan fitnah belaka dan Permohonan kami kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang dapat kiranya untuk memutus se-adil adilnya permasalahan urusan tanah kami ini dan bila perlu menolak seluruhnya gugatan pihak penggugat. Itulah yang kami harapkan

14. Hanya kepada Allah SWT, kami gantungkan harapan dan do'a semoga yang kami hormati Bapak penggugat Rabuli bin Umar dan keluarganya selalu sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi rejekinya dan ditambahkan ilmunya dan juga bagi kami dan kita semua disini. Amin

15. Disini kami memohon maaf kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, kalau saja jawaban kami ini agak belepotan bahasanya dan tidak pada kalimat yang hormat dan santun.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 593/160/Pem. tertanggal 10 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Peta Situasi Proyek Pengembangan Desa Sungai Jaga B lembar ke-2, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat dari Kecamatan Sungai Duri Nomor : 593/125/Pem. kepada Bapak Rabuli Umar, perihal Jawaban Surat Permintaan Mediasi Sengketa Tanah an. Bapak Rabuli Umar, tertanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat dari Rabuli Umar kepada Bapak Camat Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, perihal Permohonan Mediasi, tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi surat dari Kecamatan Sungai Duri Nomor : 005/124/Pem. kepada Bapak Rabuli Umar (Beserta 3 Orang Pendamping), perihal Undangan Mediasi Sengketa Tanah ke-2, tertanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Berita Acara Mediasi Ke-2 Sengketa Batas Tanah Antara Bapak Rabuli Umar Dengan Bapak Mustaan Desa Sungai Jaga B beserta Daftar Hadir Mediasi Sengketa Tanah Ke-2, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Duri No : B019/ADK/3859/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP : 61.07.010.004.002-0100.0 tertanggal 02 Feb 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 61070010712070001 atas Nama Kepala Keluarga : Rabuli. U yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6107011701580001 atas nama Rabuli. U tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rabunah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan asal-usul tanah yang dimiliki oleh Penggugat di Desa Sungai Jaga B Kec. Sungai Raya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saat ini ada permasalahan dengan Para Tergugat dan keluarganya, yaitu berkenaan dengan Penggugat merasa tanahnya berkurang luas lahannya akibat perbuatan Para Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa luas kurangnya;
- Bahwa Penggugat merasa rugi akibat luas tanahnya berkurang karena tanah tersebut merupakan tanah pusaka atau perolehan dari orang tua kami sebelumnya yaitu Mat Umar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pak Mat Umar memperoleh tanah tersebut namun beliau mendapatkannya dari Nenek Nenon. Selain itu, Bapak juga beli tanah lagi seluas 25 (dua puluh lima) depa sehingga total tanahnya 50 (lima puluh) depa;
- Bahwa batas timur dengan Menet, barat dengan Said, selatan dengan parit, dan utara berbatasan dengan hutan besar;
- Bahwa dari orang tua saksi, tanah tersebut dikelola oleh Abang Saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada sengketa di tanah tersebut karena dulunya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi sendiri pernah berladang di tanah tersebut sebelum tahun 1977 dan setelahnya Penggugat yang mengelola;
- Bahwa lahan tersebut lebarnya 50 (lima puluh) depa dan panjangnya 200 (dua ratus) depa. Sedangkan ukuran depa sendiri adalah ukuran berdasarkan panjang tangan orang dewasa yang direntangkan keduanya namun Saksi tidak tahu berapa ukurannya jika dialihkan ke meter;
- Bahwa dulunya pernah ditanam padi namun kemudian ditanam pohon karet;
- Bahwa dari dulu sudah ada surat-suratnya dari zaman Nenek Nenon;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan di kantor desa namun tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa pohon yang ditanam ada karet dan pinang;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) depa dari Nenek Nenon itu lokasinya yang sebelah dengan Said. Lalu beli lagi 25 (dua puluh lima) depa di sebelah dari Pak Rasad, yang berbatasan dengan Menet;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Herman yaitu keluarganya/ Paman dari Para Tergugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon pinang ke belakang adalah dari pihak Para Tergugat, namun tidak tahu siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Para Tergugat ada yang menanam padi di lahannya maupun siapa yang menanam pohon coklat di dalam lahan;
- Bahwa dahulu batas tanahnya berupa gundukan tanah seperti pematang sawah;
- Bahwa dulunya lahan dari Mat Umar tersebut seluruhnya ditanam oleh Saksi, Mat Umar, dan Penggugat dengan padi;
- Bahwa bentuk lahannya lurus tidak ada berbelok-belok seperti persegi panjang. Namun kalau tanah Para Tergugat, Saksi tidak tahu bentuknya seperti apa kecuali batas dengan tanah Mat Umar yang lurus ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran ulang;
- Bahwa batasnya ada juga pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Saini maupun Sabli Satung, namun yang Saksi tahu tanah Para Tergugat tersebut yang mengerjakan awalnya Pak Menet lalu Pak Oldan, yaitu orang tua Para Tergugat;
- Bahwa saat dilanjutkan Pak Oldan, dikelola dengan tanaman padi. Saat itu, tanahnya juga lurus ke belakang sama seperti apa yang dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa lebar 50 (lima puluh) depa di bagian atas tanah, sama dengan di bagian bawah nya juga yaitu 50 (lima puluh) depa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. M. Idris A. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan tanah di lokasi milik Penggugat;
- Bahwa untuk batas-batasnya dan masalahnya apa, Saksi kurang mengerti;
- Bahwa Saksi pernah berladang di tanah tersebut disuruh oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun namun lupa tahunnya. Saat itu Saksi yang minta izin kepada Penggugat dan sistemnya berupa sewa lahan dengan pembayaran berupa bagi hasil panen padi;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun, masing-masing panen padi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi hanya menanam di tengah lahan, tidak semuanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, batas selatan adalah Jalan, batas timur adalah Long Menent, batas barat dan batas utara tidak tahu;
 - Bahwa saat itu, selain batas selatan berupa jalan, batas-batas lainnya ditanami dengan padi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Menet, yaitu Nenek dari Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dulunya ada gundukan tanah seperti pematang sawah;
 - Bahwa Saksi baru tahu ada permasalahan ketika Saksi dipanggil ke kantor Camat, namun tidak ingat waktu dan tahunnya. Saksi juga tidak tahu hasilnya apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan setelah berladang, Saksi pindah ladang di daerah Sungai Pinang;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat tanah tersebut minggu lalu saat melintasi jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran depa itu berapa meter;
 - Bahwa dulu saat mengolah tanahnya, Saksi mengerjakan di areal 25 (dua puluh lima) depa yang berbatasan dengan Menet;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan mengerjakan tanah tersebut namun saat itu masih zaman presiden Soeharto dan dulu Saksi ada melihat Pak Oldan mengerjakan sawahnya;
 - Bahwa dulu belum ada pohon kopi yang ditanam;
 - Bahwa tanah lokasi pondok di tengah lahan itu masuk ke tanah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai Peta Landreform tersebut dan Desa Sungai Jaga B mengacu ke peta dimaksud;
 - Bahwa dulu tidak pernah ada permasalahan tanah di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah jadi saksi dalam pembuatan SKT tahun 2002 namun menandatangani setelah SKT nya jadi;
 - Bahwa Saksi tidak lihat saat penancapan patok;
 - Bahwa tanah Penggugat berbentuk kotak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kesepakatan di Desa;
 - Bahwa Saksi tidak ada membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani SKT yang disodorkan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan, Para Tergugat mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 591/107/C.III. tertanggal 6 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Mediasi Ke-1 Sengketa Batas Tanah Antara Bapak Rabuli Umar Dengan Bapak Mustaan Desa Sungai Jaga B beserta Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Tahun 2021, tanggal 04 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Mediasi Ke-2 Sengketa Batas Tanah Antara Bapak Rabuli Umar Dengan Bapak Mustaan Desa Sungai Jaga B beserta Daftar Hadir Mediasi Sengketa Tanah Ke-2, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Print Out dari Foto, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4 merupakan *Print out* dari Foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Teguh Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta bertetangga dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu ada permasalahan batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa terakhir ada mediasi di Desa namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa pada tahun 2021 setelah mediasi, ada lanjut ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan saat itu yang hadir adalah Saksi, Ramon selaku perwakilan Penggugat, Para Tergugat hadir bersama keluarganya, Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa;
- Bahwa saat itu masing-masing melakukan pengukuran namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa setelah itu ada pengukuran yang kedua kalinya namun juga tidak ada hasil;
- Bahwa setelah itu lanjut mediasi di Kecamatan dan hasilnya juga gagal. Kemudian ada pengukuran lagi namun Saksi tidak ikut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Saksi bernama Herman;
- Bahwa dulu ada kesepakatan antara Orang Tua Penggugat dengan Nenek Saini/ Menet, yaitu di batas tanah tersebut ada pembagian tanah 1 (satu) depa untuk keluarga Para Tergugat dan 2 (dua) untuk Keluarga Penggugat;
- Bahwa tanah dari Nenek Saini tersebut saat ini sudah dibagi 4 (empat) kakak beradik;
- Bahwa batas selatan adalah Jalan, utara adalah Desa Sungai Pangkala I, timur adalah Abdul Rani, dan barat adalah Rabuli;
- Bahwa dulu batasanya antara pohon karet dan petai;
- Bahwa tanah Penggugat lebarnya 50 (lima puluh) depa dan Para Tergugat 25 (dua puluh lima) depa, namun Saksi tidak tahu batasnya berbentuk lurus atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mulai bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat peta;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah Para Tergugat tahun berapa terbitnya namun lebar 25 (dua puluh lima) meter panjang 640 (enam ratus empat puluh) meter;
- Bahwa sejak dari zaman orang tua Para Tergugat, tanah tersebut juga sudah bermasalah;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih digarap bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pinang dan masuk ke tanah Siapa pohon pinang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pondok di dalam lokasi tersebut masuk ke tanah siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang berladang di tanah batas belakang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Idris maupun Rabunah;
- Bahwa Saksi pernah lihat peta landreform tersebut di kantor Desa;
- Bahwa Saksi sering lewat di depan tanah tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi 2 (dua) kali di Desa dan 1 (satu) kali di Kecamatan;
- Bahwa saat di Kecamatan ada kesepakatan namun ketika di lapangan, gagal lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanaman;
- Bahwa Saksi belum pernah sampai ke ujung batas utara yang berbatasan dengan Desa Sungai Pangkalan I;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran meter untuk 1 (satu) depa;
 - Bahwa hal tersebut hanya berdasarkan ukuran BPN saja;
 - Bahwa Menet adalah nenek Saksi dan Saini adalah orang tua Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dulunya tanah tersebut diperuntukkan untuk apa;
 - Bahwa Tanah Para Tergugat lebarnya 25 (dua puluh) lima depa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kepala Dusun Tani dan Ketua RT 007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat lebih dari ukuran Lebar di depan 84 meter dan lebar di belakang 81 meter yang di tarik garis lurus dari depan ke belakang Panjang 700 meter adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sehingga terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan secara adil, pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesuil para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain sehingga gugatan harus memenuhi syarat formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Angka 1 Gugatannya menyatakan:

"bahwa Penggugat sejak tahun 1990 memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2002, yang telah diregister di Desa Sungai Jaga B Nomor: 593/160/Pem tanggal 10 Desember 2002 dan telah pula diregister di Kecamatan Sungai Raya Nomor: 593/220/Pem tanggal 12 Desember 2002, yang di tandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Bpk. MINHAD R dan Bpk. IDRIS (Bukti P-1). Ukuran tanah milik Penggugat adalah Lebar 50 depa tangan (90 meter) x Panjang 400 depa tangan (700 meter), sehingga luas keseluruhannya lebih kurang 63.000 m2 atau 6,3 hektar. Letak tanah di Parit Ratu, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batasnya yaitu:

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
- b. Sebelah Selatan : dengan Jalan Batu;
- c. Sebelah Timur : dengan tanah Menet (Saini);
- d. Sebelah Barat : dengan tanah Ajus.

dan saat ini, tanah milik Penggugat tersebut batas-batasnya adalah:

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
- b. Sebelah Selatan : dengan Jalan;
- c. Sebelah Timur : dengan Nuraini;
- d. Sebelah Barat : dengan tanah ahli waris Ajus (almarhum)."

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Penggugat dalam Posita Angka 5, 6, dan 17 Gugatannya menyatakan:

"5. Bahwa ketentrangan Penggugat dalam menguasai tanah miliknya tersebut terganggu, ketika di tahun 2020, Para Tergugat menguasai bagian tanah milik Penggugat. Para Tergugat adalah anak dari Nuraini atau cucu dari Saini (Menet)."

"6. Bahwa sebenarnya di tahun 2006, sebelum timbul masalah dari Para Tergugat, sudah pernah timbul juga masalah batas tanah antara Penggugat dengan ahli waris Menet (Saini). Untuk menyelesaikannya, sudah diadakan beberapa kali pembicaraan antara Penggugat dan **Pak Herman bin Saini (Menet)** atau Pak Uning Herman (paman Para Tergugat). Hasilnya, Penggugat mengalah dan beritikad baik dengan cara mengurangi ukuran, dari Lebar di depan 90 meter menjadi Lebar di 84 meter (berkurang 6 meter) dan dari Lebar di belakang 90 meter di menjadi Lebar 84 meter (berkurang 6 meter). Lalu, di tarik garis lurus untuk ukuran Panjang sepanjang 400 depa tangan / 700 meter dari depan ke belakang."

"17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat lebih dari ukuran Lebar di depan 84 dan lebar di belakang 81 meter yang di tarik garis lurus dari depan ke belakang serta Panjang 700 meter adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat."

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam Posita Angka 1 Jawabannya menyatakan:

"1. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh orang tua kandung kami yang bernama Sabli Satung (Almarhum) pada tahun 1988, yaitu, Tanggal 6 Mei 1988 dan di Ketahui oleh Kepala Desa Sungai Jaga B. didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungai Raya dengan Registrasi Nomor: 591/107/C.III. yang ikut bertanda tangan sebagai saksi adalah yang terhormat Bapak Nasir, Alhamdulillah beliau masih sehat saat ini dan Bapak Mahdi M.

Adapun luas tanah, 16.000 M2. Dengan Ukuran Panjang 640m dan Lebar 25 m. Dan letak tanah tersebut: Rt. VII/Rw. III Desa Sui Jaga B Kec. Sungai Raya Kab. Benang Kayang. Sementara batas batasnya sebagai berikut:

Utara	: Sui Pangkalan. I
Selatan	: Sungai
Barat	: Rabuli
Timur	: A. b. Rani"

Menimbang, bahwa kemudian dalam rangka untuk memperjelas objek sengketa, maka pada pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kepala Dusun Tani dan Ketua RT 007. Serta dalam kegiatan tersebut, diketahui fakta yaitu:

- Bahwa objek sengketa terletak Desa Sungai Jaga B, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Desa Sungai Pangkalan 1;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : dengan Nuraini;
 - Sebelah Barat : dengan tanah ahli waris Ajus (almarhum)."
- Bahwa pada objek sengketa terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa tersebut akan tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat, yaitu Pemilik Sawah pada sebagian lokasi dalam objek sengketa di batas bagian utara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan mengenai tanah khususnya mengenai penguasaan terhadap objek perkara, maka Majelis Hakim berpedoman sesuai Yurisprudensi Putusan MA No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yaitu Gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik tanah, sebagaimana kaidah, *"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Yurisprudensi MA No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 maka semua yang berhak dalam tanah harus ikut digugat, sebagaimana kaidah, *"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, maka pada objek sengketa terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa tersebut akan tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat, yaitu Pemilik Sawah pada sebagian lokasi dalam objek sengketa di batas bagian utara. Sehingga dengan mempedomani Yurisprudensi Putusan MA No.437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan No.503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977, maka Pemilik Sawah tersebut haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, guna

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dan mempertahankan kebenaran atas objek sengketa tanah yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan pihak ketiga tersebut, sedangkan menurut hukum pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan haknya serta pula untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*) dan karenanya mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikarenakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dikarenakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg, Pasal 8 Rv peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.440.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H dan Arif Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 25 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H, Panitera Pengganti, Penggugat beserta Kuasanya, dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Ari, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.300.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp3.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pemberkasan	:	Rp 50.000,00;
8.....L	:	Rp 10.000,00
eges.....	:	
Jumlah	:	Rp6.440.000,00;
(enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2021/PN Bek**